



BERITA RESMI PEMAKAIAN INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 04/IG/XII/A/2019

DIUMUMKAN TANGGAL 23 DESEMBER 2019 – 23 FEBRUARI 2020

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 15 AYAT (3)
PP NO 51 TAHUN 2007 TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS

DITERBITKAN BULAN DESEMBER 2019

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

BERITA RESMI PEMAKAIAN
INDIKASI GEOGRAFIS 04/IG/XII/A/2019
DIUMUMKAN TGL 23 DESEMBER 2019 – 23 FEBRUARI 2020

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	20 Desember 2019	IG.00.2009.000002	LADA PUTIH MUNTOK	

Jakarta, 23 Desember 2019
Kepala Seksi Publikasi



(Nanang Kostaman, SH)



FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN PEMAKAI INDIKASI-GEOGRAFIS

Nama Pemohon : PT Cinquer Agro Nusantara
Alamat ¹⁾ : Kawasan Industri De Prima Terra
Blok F2 No.5 – Jl Raya Sapan KM.01
Tegalluar – Kab. Bandung 40288
Telepon /fax : 022 87319273
Email : info@cinquer.co.id

DIISI OLEH PETUGAS:
Tanggal Pengajuan:
Tanggal Penerimaan:
Nomor Agenda:

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI

Nama Perwakilan Diplomatik :
Alamat Perwakilan Diplomatik :
Nama Konsultan HKI :
Alamat :
Nomor Konsultan HKI :

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : LADA PUTIH MUNTOK

JENIS BARANG/PRODUK : Lada Putih

Bersama ini kami lampirkan ²⁾:

- Foto copy Sertifikat Indikasi-geografis
- Surat izin dari pemilik Indikasi-geografis terdaftar
- Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik
- Bukti pembayaran

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa³⁾

Hatami Nugraha

Keterangan :

- Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
- (a) Fotocopy Sertifikat Indikasi-geografis yang telah dilegalisir oleh Ditjen. HKI.
(b) Surat izin dari pemilik Indikasi-geografis terdaftar dibuat diatas kertas bermaterai.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT INDIKASI-GEOGRAFIS

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis, memberikan Hak Indikasi-Geografis kepada :

Nama dan Alamat Pemilik Indikasi-Geografis : Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Prov. Kepulauan Bangka Belitung Komplek Taman Kota, Blok C No.22, Kel. Air Item, Kec. Pangkal Pinang

Untuk Indikasi-Geografis dengan Nama : MUNTOK

Nama Produk : Lada Putih

Tanggal Penerimaan : 15 April 2009


Nomor Pendaftaran : ID G 000000004

Tanggal Pendaftaran : 28 April 2010

Perlindungan Hak Indikasi-Geografis tersebut diberikan selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada. Sertifikat Indikasi-Geografis dilampiri dengan buku persyaratan yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Merek



Herdwyatmi, S.H.
NIP. 195011251980032002



INDIKASI GEOGRAFIS INDONESIA

ID G 000000004

DIREKTORAT JENDERAL
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tanggal pengumuman:
21 Januari 2010

Nomor Permohonan : IG.00.2009.000002	Nama dan Alamat Pemilik Indikasi-Geografis: Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Prov. Kepulauan Bangka Belitung Komp. Taman Kota, Blok C No.22 Kel. Air Item, Pangkal Pinang
Tanggal Pengajuan : 13 April 2009	
Tanggal Penerimaan : 15 April 2009	
Nama Negara Asal dan Tanggal Pendaftaran : Indonesia, 28 April 2010	Nama dan Alamat Konsultan HKI/ Perwakilan Diplomatik:
Nama Produk : Lada Putih	
	Tim Ahli :

Label Indikasi Geografis:



Abstrak :

Kepulauan Bangka Belitung merupakan Indikasi Geografis untuk "Muntok White Pepper" (lada putih) dan berada pada Kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Kawasan Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah tumbuhnya tanaman lada putih (white pepper). Indikasi Geografis "Muntok White Pepper" dan berada di wilayah administratif Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur. Lada putih (white pepper) ini diproduksi dan diolah oleh petani tradisional dan memiliki ke-khas-an yang kuat yang harus dilindungi dan sudah lama dikenal melalui Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok sebagai pelabuhan ekspor bahkan telah dikenal di seluruh dunia sebagai merek dagang yang menyangkut kualitas dan *image* dari hasil bumi Indonesia yang diekspor, khususnya Kepulauan Bangka Belitung yang diekspor dari Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok.

**SURAT REKOMENDASI PEMAKAIAN LOGO INDIKASI GEOGRAFIS
KEPADA INDUSTRI HILIR**

Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku **Pemegang Hak Indikasi Geografis Lada putih Muntok Sertifikat IG No. ID G 000 000 004**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada industri hilir berikut :

Nama Perusahaan : PT. Cinquer Agro Nusantara
Nama Penanggung Jawab PT : Irman Firdaus
Akta Notaris : Nomor : 11 tanggal 06 September 2011
Domisili : Kawasan Industri De Prima Terra Blok F5 N0. 5 Kel. Tegalluar, Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung 40288

Untuk dapat dicatat dalam daftar umum Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal HKI sebagai **PEMAKAI INDIKASI GEOGRAFIS LADA PUTIH MUNTOK.**

Berdasarkan Perjanjian yang telah dibuat, telah disepakati bahwa PEMAKAI akan menaati ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Buku Indikasi Geografis Lada Putih Muntok sebagai

PENGOLAH, PEDAGANG DAN EKSPORTIR

Demikian Surat Rekomendasi ini di buat, untuk dapat dipergunakan untuk tujuan sebagaimana disebut diatas.

Pangkalpinang, 25 September 2019

BP3L PROV.KEP.BANGKA BELITUNG



ZAINAL ARIFIN
KETUA